

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ANAK *TUHA* DENGAN ANAK *PUNGSU***

(Studi Kasus di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**RESTU AKBARI
1721010223**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ANAK *TUHA* DENGAN ANAK *PUNGSU***

(Studi Kasus di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syariah

Disusun Oleh:

RESTU AKBARI

1721010223

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Realitas tata tertib dalam adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ada larangan perkawinan antara *Anak Tuha* (anak pertama) dengan *Anak Pungsu* (anak terakhir). Larangan tersebut berdasarkan kepercayaan atau pantangan bahwa perkawinan semacam ini dapat mendatangkan musibah/malpetaka baik bagi pelaku perkawinan ini sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Hal semacam ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam apalagi jika permasalahannya hanya sebuah kepercayaan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1). Apa yang menjadi sebab munculnya larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ? dan 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

Metode Penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil dari Penelitian ini Menunjukkan bahwa tradisi yang terjadi melarang pernikahan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* yang ada di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

sebab dikhawatirkan membawa malapetaka. Dalam hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan *Anak Tuha* dengan pungsu asalkan sudah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan , sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restu Akbari
NPM : 1721010223
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024
Penulis,



Restu Akbari
NPM. 1721010223



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Restu Akbari
NPM : 1721010223
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu* (Studi Kasus di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si.

NIP. 1973041420000320002

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.

NIP. 20190401199212102

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Anak Tuha dengan Anak Pungsu (Studi Kasus di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**”
Disusun oleh Restu Akbari, NPM 1721010223, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI

- Ketua** : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)
- Sekretaris** : Rizky Silvia Putri, M.H. (.....)
- Penguji I** : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag (.....)
- Penguji II** : Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si (.....)
- Penguji III** : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah




Edhiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾


*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
[Q.S. Ar-Ruum Ayat 21]*



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang sangat mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsiku:

1. Ayahku Mat Yusuf dan Ibuku Yurnalis, yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan dan juga mendidik saya hingga saat ini, yang senantiasa mendukung. Berkat doa, usaha dan restu darinya, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan S1 Hukum. Terimakasih Bapak dan Ibu yang senantiasa berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan Adikku tersayang yang telah memberikan arahan, dukungan dan doanya. Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan menantikan keberhasilan.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Restu Akbari, dilahirkan di Jembatan II Biha pada tanggal 18 September 1998, anak keenam dari Sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Mat Yusuf dan Ibu Yurnalis. Pendidikan dimulai dari Pendidikan TK Dharma Wanita Biha di Pekon Biha dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Biha selesai pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah PK Asy-Syafi'iyah selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Asy-Syafi'iyah selesai tahun 2016 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, saya aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra kampus. Salah satunya saya tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pagar Nusa yang merupakan kegiatan intra kampus, dan pernah di SEMA-F Syariah UIN Raden Intan Lampung, juga aktif di kegiatan ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN Raden Intan Lampung, tergabung di organisasi Forum Silaturahmi Pondok Pesantren.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rizki, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda Tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu*”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:


1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin, M.Ag., Z.Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Yufi Wiyos Maskuroh, S.Ag., M.Si., selaku sekaligus Pembimbing I.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I., selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan Ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.

8. Keluarga Besar Aparatur Peratin Pekon Biha yang telah memberikan izin penelitian dan mengarahkan dalam penelitian skripsi.
9. Untuk Bapak, Ibu, Kakak dan adikku, , terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
10. Untuk sahabat-sahabatku HKI Angkatan 2017, teman-teman organisasi, teman-teman yang menemani dalam mengerjakan skripsi.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis



Restu Akbari

NPM. 1721010223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus & Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisa Data	13
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI.....

A. Hukum Islam	17
B. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
4. Tujuan Perkawinan Dalam Islam	29
5. Hikmah Perkawinan.....	32
6. Larangan Perkawinan.....	33

C. Urf.....	39
1. Pengertian Urf.....	39
2. Dasar Hukum Urf.....	41
3. Argumentasi Urf.....	41
4. Pendapat Pengertian Urf.....	42
5. Macam-macam Urf.....	44
D. Hukum Perkawinan Adat.....	48
1. Pengertian Hukum Perkawinan Adat.....	48
2. Asas-Asas Hukum Perkawinan Adat.....	51
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	53
4. Sistem Perkawinan Adat.....	56
5. Perceraian Dalam Hukum Adat.....	57
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Pekon Biha.....	59
1. Sejarah Singkat Pekon Biha.....	59
2. Keadaan Geografis.....	62
3. Keadaan Demografis.....	62
4. Keadaan Ekonomi.....	62
5. Prinsip Kehidupan Masyarakat.....	64
B. Perkawinan <i>Anak Tuha</i> Dengan <i>Anak Pungsu</i>	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	69
A. Larangan Perkawinan <i>Anak Tuha</i> Dengan <i>Anak Pungsu</i> Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>Anak Tuha</i> Dengan <i>Anak Pungsu</i> Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Nama Peratin Biha	61
Tabel 3.2 Jenis Sumber Pencaharian	63
Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Pekon Biha.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu* (Studi Kasus Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam, adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹
2. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²
3. *Anak Tuha*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan anak sulung atau anak pertama yang artinya anak tertua atau anak embung.³

¹ Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2005), 6.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), 106.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

4. *Anak Pungsu*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu anak anak yang terakhir atau yang termuda dalam satu keluarga.⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu* yang studinya dilaksanakan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, di mana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi di antara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.⁵ Seperti Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

⁴Ibid, 856.

⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017, 30.

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁶

Perkawinan merupakan langkah-langkah awal yang menentukan dalam proses membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab I pasal I, juga dengan jelas menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

Tidak lepas dari semua itu berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatinya,

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 14-15.

yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial suatu kebudayaan dari unsur agama atau religi mewujudkan diri dalam bentuk berbagai upacara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak di temukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam.⁷Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat dan budaya.

Realitas tata tertib dalam adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Adat adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ada larangan perkawinan antara *Anak Tuha* (anak pertama) dengan *Anak Pungsu* (anak terakhir). Larangan tersebut berdasarkan kepercayaan/pantangan bahwa perkawinan semacam ini dapat mendatangkan musibah/malapetaka baik bagi pelaku perkawinan ini sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Hal semacam ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam apalagi jika permasalahannya hanya sebuah kepercayaan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an.

Masyarakat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat masih banyak yang mempercayai mitos tersebut. Melihat dari permasalahan di atas penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan hukum adat tersebut dan penulis tertarik

⁷Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412-34.

untuk mengangkat kasus yang terjadi di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat di mana *Anak Tuha* dilarang melakukan pernikahan dengan *Anak Pungsu*. Untuk meneliti kasus tersebut penulis memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu* (Studi Kasus Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus & Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti membatasi luasnya pembahasan dengan hanya membahas fokus penelitian ini adalah hubungan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* dengan hukum Islam.

2. Subfokus

Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan diatas yakni :

1. Untuk mengetahui dampak terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat setelah melakukan penelitian mengenai konsep batasan aurat wanita adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* ditinjau dalam hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Agung Budianto dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi kasus di Desa Tanjung Jaya Kel

Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Adat larangan pernikahan ngelengkah dalam pada masyarakat Adat Jawa Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang bermayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh Adat serta Budayanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai praktik Adat larangan menikah ngelengkah dalam, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan monografi desa semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Adat larangan menikah ngelengkah dalam di Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Adat larangan menikah ngelengkah dalam sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Jaya sejak zaman dahulu. Walaupun seluruh masyarakat Desa Tanjung Jaya Pekon Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus memeluk agama Islam, namun sebagian besar masyarakat masih khawatir dan mempercayai Adat tersebut sehingga masih banyak lagi pertimbangan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan atau perijodohan. Beberapa responden dari masyarakat juga sepakat bahwa Adat larangan menikah ngelengkah dalam bertentangan dengan ajaran Islam khususnya para tokoh agama di Desa Tanjung Jaya. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan *‘Urf*, Adat larangan menikah ngelengkah dalam termasuk ke dalam *Al- ‘Urf fasid* atau adat kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

⁸Agung Budianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelengkah Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jaya Kelurahan Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

2. Penelitian Imroatin Chafidoh, dengan judul skripsi “Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”.⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian, seperti buku-buku, hasil karya Ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik sampel jenis Purposive sampling. Data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan perkawinan *selên* ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* ini menjelaskan bahwa tradisi ini mereka dapatkan menggunakan ilmu titen/ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini, ada sebagian yang berpendapat larangan perkawinan *selen* ini harus dihormati karena merupakan tradisi dari nenek moyang. Dalam tinjauan *‘urf* tradisi larangan perkawinan *selên* tergolong *‘urf fāsīd* karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Laili Amelia, dengan judul “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah

⁹Imroatin Chafidoh, “Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)” (Cilacap: Jurnal Sinta 2, 2019).

di Kabupaten Blitar”.¹⁰ Tradisi jilu adalah larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat suku Jawa. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang anak menikah. Sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meskipun sebagainya lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan pasangan jilu terhadap tradisi tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan pasangan jilu dalam membentuk keluarga sakinah. Artikel ini berasal dari penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi jilu merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, dengan judul jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”.¹¹ Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin JILU (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak ketelu dan anak sepisan. Nikah Siji Telu (JILU) turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah Siji Telu (JILU). Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya karena dianggap sebagai mitos saja. Dari uraian

¹⁰ Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Blitar,” no. Law (2021).

¹¹ Fendi Bintang Mustopa and Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Ahwal* 1, no. Law (2020).

di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana pengertian larangan pernikahan adat jawa JILU (Siji Telu)? (2) Bagaimana realita larangan pernikahan adat jawa JILU (Siji Telu) di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa JILU (Siji Telu) di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pembahasannya bersifat analisis Instrmen kunci adalah diri sendiri, dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Larangan pernikahan JILU ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. (2) Realita larangan pernikahan adat jawa JILU di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan JILU. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa JILU di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nastangin dengan judul jurnal “¹²”. Dalam penelitian ini, Natangin bertujuan untuk mengetahui tentang hakekat adanya aturan larangan perkawinan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan larangan perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh Natangin adalah bahwa larangan perkawinan bila dilihat dari perspektif filsafat hukum Islam yaitu untuk

¹² Nastangin, “Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Hukum Keluarga Islam* 2, no. Law (2021).

melindungi keturunan dan agamanya serta untuk mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Semua larangan perkawinan pada prinsipnya untuk menjaga kemaslahatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana tokoh Islam di Indonesia mencoba mengkontekstualisasikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia menggunakan pola berfikir bayani, burhani dan irfani, yaitu menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar obyek hukum dan mereka mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakatnya. Persamaan dengan penelitian penulis berkaitan tentang larangan perkawinan, hanya saja penelitian Nastangin melihat laranga perkawinan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dilihat melalui perspektif filsafat hukum Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik larangan pernikahan pada adat Jawa di Desa Tresnomaju.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian di atas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penulis akan mengkaji tentang larangan perkawinan *ANAK TUHA* dengan *ANAK PUNGSU* yang ditinjau dari hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini adalah tentang larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* nelayan di tinjau dalam hukum Islam maka penelitian ini dilakukan di

lokasi Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.¹³

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang larangan perkawinan *Anak Tuha* dan *Anak Pungsu* di tinjau dalam hukum Islam di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.¹⁴

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai larangan perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di tinjau dalam hukum Islam di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.
- c. Data tersier yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan ditemui atau diteliti oleh penulis. Pada 2019 ada 13 pasang pengantin, tahun 2020 ada 10 pasangan pengantin, tahun 2021 ada 13

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 56.

¹⁴Cholid Nabuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

¹⁵*Ibid.*, 194.

penganatin, dan tahun 2022 ada 11 pasangan pengantin, Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yang akan diteliti adalah 5 orang dari Pekon Biha Pesisir Barat.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebgaiian dari suatu pendapat. Dalam penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi. Akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah Masyarakat Pekon Biha Pesisir Barat yang melakukan perkawinan ANAK TUHA dan ANAK PUNGSU. Penentuan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada *purposive sampling* yang ditekankan menjadi sampel yang akan dipakai pada penelitian yakni memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti. Jadi dari sekian banyak anggota populasi dalam proses pengambilan data akan diwakilkan 6 anggota sample tertentu saja. Adapun yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini adalah yang dianggap perlu memberikan informasi dan mempunyai sangkut paut terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Anak Tuha Dan Anak Pungsu Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Peratin Pekon Biha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan pasangan pengantin.

4. Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.¹⁶ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth*

¹⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), 119.

interview), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam wawancara ini yang menjadi narasumber wawancara yakni pasangan yang telah melakukan perkawinan *Anak Tuha* dan *Anak Pungsu*, Tokoh Adat, Kepala KUA Pesisir selatan, Tokoh masyarakat desa dan peratin Pekon Biha Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.¹⁸

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah

¹⁷Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 33.

¹⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi., 1996), 38.

terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah yang sukses membutuhkan sistematika untuk memandu alur percakapan secara sistematis, mendorong diskusi, dan membantu dalam menangkap makna. Hasilnya, karya ilmiah akan tersusun rapi dan mudah dipahami. Penulisan isi penelitian ini dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Terdiri atas penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori yang terbagi menjadi bagian A yakni penjelasan hukum islam, bagian B yakni mengenai perkawinan yakni pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat, tujuan perkawinan dalam islam, hikmah perkawinan, larangan perkawinan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Terdiri atas Gambaran umum Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan isinya yakni sejarah singkat pekon biha, keadaan geografi, keadaan demografis, keadaan ekonomi dan keagamaan. Selain itu, yakni penyajian fakta dan data penelitian yang menjelaskan praktik perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV Analisis Penelitian

Terdiri atas analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Anak Tuha* Dengan *Anak Pungsu*.

BAB V Penutup

Terdiri atas simpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Larangan pernikahan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* yang ada di pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan terjadi karena adanya keyakinan Sebagian Masyarakat adat setempat akan membawa malapetaka.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Anak Tuha* dan *Anak Pungsu* yang ada di pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan tidak memiliki dasar yang konkret secara agama, apabila perkawinan *Anak Tuha* dengan *Anak Pungsu* sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka pernikahan tersebut sah berdasarkan syariat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan data yang telah disimpulkan diatas di dapat rekomendasi di bawah ini:

1. Kepada Penduduk Pekon Biha, sekiranya agar dapat melakukan transformasi adat dengan berdasar pada tinjauan pada hukum islam.
2. Kepada pemerintah setempat, agar kiranya tetap melakukan tugasnya untuk memastikan penduduknya merasa dilayani dalam hal kasus pernikahan semacam ini.
3. Kepada perempuan dan laki-laki yang akan menikah, agar sekiranya dapat mempelajari lebih lagi terkait ilmu fiqh yang diperlukan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdullah, Sulaiman. *Hukum Islam Permasalahannya Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdurahman al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*. Jilid 14. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017.
- Al-Mahally, Jalal al-Din. *Al-Mahally*. Juz III. Jakarta: Nur Asia, 2010.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Al-Zilmu, Mustafa Ibrahim. *Dilalat At-Nusyusy Wa Turuq Istimbath Al-Ahkam Fi Daw' Ushul Fiqh Al-Islami*. Matba As'ad. Bagdad: Matba As'ad, 1983.
- Amirur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bintang Mustopa, Fendi, and Sheila Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." *Ahwal* 1, no. Law (2020).
- Budianto, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jaya Kelurahan Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)." Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Chafidoh, Imroatin. "Tradisi Larangan Perkawinan Selên Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)." *Cilacap: Jurnal Sinta* 2, 2019.

- Chakim, M. Lutfi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam." *Hukum Online*, 2021.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakaha*. Semarang: DIMAS, 1993.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "Usia Ideal Menikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Psikologi." *Al- 'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18.
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *Kalam* 10, no. 1 (2017): 193. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.
- Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Laili Amelia, Ayu. "Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Blitar," no. Law (2021).
- Laudia Tysara. "Anak Bungsu Adalah Anak Terakhir, Ketahui Karakteristiknya." *Liputan6*, 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/5056582/anak-bungsu-adalah-anak-terakhir-ketahui-karakteristiknya>.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- M.A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Media Pesisir Lampung. "Piil Pesenggikh Bagi Masyarakat Saibatin."

- Lampung: Media Lampung Pesisir, 2010.
- Muhammad Hasyim Asy'ari. *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Nastangin. "Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam 2*, no. Law (2021).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005.
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana 13*, no. 2 (2014): 33.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi., 1996.
- Operator Website Pekon. "Wawancara Dengan Operator Pekon Biha." Pesisir Barat, 2023.
- P, Nola Putriyah. "PERKAWINAN EKSOGAMI : LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI , SUMATERA BARAT" 8, no. 2 (2015): 175–88.
- Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat. "Sejarah Pekon Biha." Pesisir Barat: Media Sosial Kab. Pesibar, 2023.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimas Islam, 2003.
- Rosyid, Ahmad Zaenur, Hidayatus Sholihah, and Arief Cholil. "Respon Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Upacara Pernikahan Di Masa Pandemi Covid 19." *Al-'Adalah 18*, no. 1 (2021): 157–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8642>.
- Said Agail Husain Al-Munawir. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*.

- Jakarta: Permadani, 2005.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Sekretaris Desa. “Struktural Peratin Di Pekon Biha.” Pesisir Barat, 2023.
- Sikamdo Media. “Asal Usul Pekon Biha.” Pesisir Barat: Sikamdo Media, 2020.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dulu, Kini, Dan Nanti*. Jakarta: Pelita Pustaka, 2009.
- Syafei, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaylī. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan Press, 2011.
- “Wawanacara Dengan Peratin Pekon Biha Pesisir Barat ‘Menelisis Masyarakat Pekon Biha.’” Pekon Biha, 2023.
- “Wawanacara Dengan Sekretaris Pekon Biha.” Pesisir Barat, 2023.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh, Cetakan 14*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Abdullah, Sulaiman. *Hukum Islam Permasalahannya Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdurahman al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*. Jilid 14. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Abdurrahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017.
- Al-Mahally, Jalal al-Din. *Al-Mahally*. Juz III. Jakarta: Nur Asia, 2010.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Al-Zilmu, Mustafa Ibrahim. *Dilalat At-Nusyusy Wa Turuq Istimbath Al-Ahkam Fi Daw' Ushul Fiqh Al-Islami*. Matba As'ad. Bagdad: Matba As'ad, 1983.
- Amirur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bintang Mustopa, Fendi, and Sheila Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." *Ahwal* 1, no. Law (2020).
- Budianto, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jaya Kelurahan Sidomulyo Kec Air Nanningan Kab Tanggamus)." Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Chafidoh, Imroatin. "Tradisi Larangan Perkawinan Selên Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)." *Cilacap: Jurnal Sinta* 2, 2019.
- Chakim, M. Lutfi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam." *Hukum Online*, 2021.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakaha*. Semarang: DIMAS, 1993.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hidayat, Firman. “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul , Kabupaten Jombang 7, no. 2 (2014).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. “Usia Ideal Menikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Psikologi.” *Al- 'Adalah* 20, no. 1 (2023).
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki. “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.” *Kalam* 10, no. 1 (2017).
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d.
- Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Laili Amelia, Ayu. “Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Blitar,” no. Law (2021).
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- M.A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Media Pesisir Lampung. “Piil Pesenggikh Bagi Masyarakat Saibatin.” Lampung: Media Lampung Pesisir, 2010.
- Muhammad Hasyim Asy'ari. *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah Kitab*

- Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Nastangin. "Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam 2*, no. Law (2021).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005.
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana 13*, no. 2 (2014): 33.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi., 1996.
- Operator Website Pekon. "Wawancara Dengan Operator Pekon Biha." Pesisir Barat, 2023.
- P, Nola Putriyah. "Perkawinan Eksogami : Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji , Sumatera Barat" 8, no. 2 (2015).
- Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat. "Sejarah Pekon Biha." Pesisir Barat: Media Sosial Kab. Pesibar, 2023.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimas Islam, 2003.
- Rosyid, Ahmad Zaenur, Hidayatus Sholihah, and Arief Cholil. "Respon Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Upacara Pernikahan Di Masa Pandemi Covid 19." *Al-'Adalah 18*, no. 1 (2021).
- Said Agail Husain Al-Munawir. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2005.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA 7*, no. 2

- (2016): 412–34.
- Sekretaris Desa. “Struktural Peratin Di Pekon Biha.” Pesisir Barat, 2023.
- Sikamdo Media. “Asal Usul Pekon Biha.” Pesisir Barat: Sikamdo Media, 2020.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dulu, Kini, Dan Nanti*. Jakarta: Pelita Pustaka, 2009.
- Syafei, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Wahbah Az-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan Press, 2011.
- “Wawanacara Dengan Peratin Pekon Biha Pesisir Barat ‘Menelisk Masyarakat Pekon Biha.’” Pekon Biha, 2023.
- “Wawanacara Dengan Sekretaris Pekon Biha.” Pesisir Barat, 2023.
- “Wawancara Dengan Ketua KUA Pesisir Barat.” Pesisir Barat, 2023.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh, Cetakan 14*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.